

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan uraian dan pembahasan dengan judul “Studi Komparasi Tentang Sanksi Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum islam bagi pelaku penelantaran anak sangat bervariasi, dari yang terberat hingga yang teringan. Karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkannya atau menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak, sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat, karena termasuk dalam kategori ta’zir.
2. Sedangkan sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah di atur secara tegas dan jelas, sebagaimana yang telah di atur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada BAB XII tentang ketentuan pidana, pasal 77 (b) berbunyi “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud psal 76 (b), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tetapi apabila pelaku tidak dapat membyar denda maka menurut hakim Pengadilan Negeri Kudus dapat diganti dengan hukuman kurungan.
3. Dalam hukum Islam dan undang-undang sangat melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, karena anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran anak dalam membekali

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuapun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak di akhirat mereka (orang tua) dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Karena dalam hukum Islam memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia dan akhirat.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pelaku penelantaran anak mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf c Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Sedangkan dalam hukum Islam pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah ta’zir, karena dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana pelaku penelantaran anak tidak diterapkan oleh syara’. Hal ini sesuai dengan pengertian jarimah ta’zir

B. Saran-Saran

1. Mengusahakan adanya suatu organisasi, koordinasi, serta kerja sama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator, memonitor dan membantu, membina dan membina pola kebijaksanaan dalam perlindungan anak.
2. Kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua perlu adanya peningkatan serta pemahaman bahwa kekerasan anak tidak hanya berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik, akan tetapi cakupan pengertian kekerasan terhadap anak sangat luas.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumannya atau sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak.
4. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan perannya menindak pelaku penelantaran anak secara tegas, sebagai terapi shock.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi ini yang berjudul **“Studi Komparasi Tentang Sanksi Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**, dengan penuh perjuangan baik berupa tenaga, pikiran, waktu, maupun material. Tetapi penulis merasa senag dengan jerih payah ini.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun isi, hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki serta kelemahan dalam penulisan, untuk itu segala saran, arahan dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.